

PENGARUH DANA DESA TERHADAP BENTUK INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA DI INDONESIA

Agus Mauluddin dan Opik Rozikin

CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial

Email: agusmauluddin@sociologist.com

Abstract

The paradigm of rural area development in Indonesia today is village centric. this means that rural development in Indonesia departs from the village itself. Now the government only has monitoring capacity, after the village funds are being given directly to the village local authority. Strengthened by Village Law No. 6 of 2014. Through the Village Law every village in Indonesia has the full authority to manage their respective potential. But the question is how the impact of village funds according to the Village Law on villages on social relations (interaction) of rural communities in Indonesia? This paper builds on the trigger questions raised. This paper uses a qualitative approach, with a constructivism paradigm, with the aim of 'sounding' the subject and finding new conceptions or models in the study of Social Relations. The results of the study found that government policy through the Village Law on social relations of rural communities leads to dissociative social relations.

Keywords:

Village Law, village centric, Social Interaction, Information Commission

Abstrak

Paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia dewasa ini adalah desa sentris. Artinya pembangunan perdesaan di Indonesia berangkat dari desa itu sendiri. Pemerintah pusat hanya memiliki kapasitas monitoring, setelah dana desa diturunkan ke desa. Diperkuat dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014. Melalui UU Desa setiap desa di Indonesia memiliki otonomi untuk mengelola potensinya masing-masing. Namun pertanyaannya bagaimana dampak dari dana desa yang terkandung dalam UU Desa terhadap desa pada hubungan sosial (interaksi) masyarakat desa di Indonesia? Tulisan ini berpijak dari pertanyaan pemicu yang diajukan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan paradigma konstruktivisme, dengan tujuan untuk 'membunyikan' subjek dan menemukan konsepsi atau model baru dalam kajian Hubungan Sosial. Hasil studi menemukan bahwa kebijakan pemerintah melalui UU Desa terhadap hubungan sosial masyarakat desa mengarah kepada hubungan sosial yang disasosiatif.

Kata Kunci:

UU Desa, desa sentris, Interaksi Sosial, Komisi Informasi

Pendahuluan

Paradigma pembangunan perdesaan di Indonesia yang berangkat dari desa diperkuat dengan kebijakan yang diberikan pemerintah, dalam hal ini melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014. Melalui UU Desa, setiap desa di Indonesia memiliki otonomi untuk mengolah potensinya masing-masing. Namun pertanyaannya mungkin menjadi permasalahan di kemudian haribagaimana dampak dari kebijakan Negara (UU Desa No. 6 Tahun 2014) terhadap desa pada hubungan sosial (interaksi sosial) masyarakat desa di Indonesia?

Dalam Penelitian ini akan dideskripsikan tiga desa: Desa Tridayasakti di Kabupaten Bekasi dan Desa Toure dan Desa Toure Dua di Minahasa. Serta dalam penelitian ini akan dijelaskan pula Desa-desa di Kabupaten sambas dan delapan desa di Kabupaten Sleman.

Desa Tridayasakti adalah salah satu desa di Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Secara administratif terbagi kepada 3 Dusun, 16 RW, dan 97 RT. Luas wilayah keseluruhan mencapai 325 Ha, terdiri dari 6 Ha lahan pertanian tanaman Padi, 309 Ha Perumahan beserta pekarangan dan 10 Ha semak belukar. Penduduk Desa Tridayasakti sebanyak 29.600 Jiwa terhitung pada tahun 2013. Dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 14.930 jiwa dan perempuan 14.670 jiwa. Sedangkan dilihat berdasarkan tingkat pendidikan masyarakatnya yaitu: Lulusan Pendidikan Umum: TK 621 orang, SD 22.700 orang, SMP 13.321 orang, SMA 9.823 orang, D1-D3 811 orang, Sarjana 521 orang, Pascasarjana S2 45 orang dan S3 20 orang. Lulusan Pendidikan Khusus: Pondok Pesantren 370 orang, Pendidikan Keagamaan 780 orang, SLB 5 orang, dan Kursus Keterampilan 211 orang. Sedangkan untuk yang Tidak Lulus dan Tidak sekolah 36 orang dan 120 orang.

Selanjutnya Desa Toure dan Desa Toure Dua termasuk diantara beberapa desa yang berada pada Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, berjarak 55 kilometer dari Kota Manado. Dapat di tempuh dengan waktu lebih kurang 100 menit. Kedua desa ini berpenduduk 1.274 jiwa yang masing-masing desa Toure 654 jiwa dan desa Toure Dua sejumlah 620 jiwa.¹

¹ Antonius Y Luntungan, Sumual Jacline, dan Niode Burhan, "IBM Kelompok Perangkat Desa Toure dan Desa Toure Dua Kecamatan Tompaso Barat," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. No. 5 (2015): hlm. 741.

Desa Toure dan Toure Dua adalah daerah pertanian tanaman pangan dengan berbagai komoditas pertanian seperti ubi jalar ungu, kacang merah, bawang merah, jagung. Desa Toure dan Desa Toure Dua menjadi sentra produksi tomat apel dan tanaman ini merupakan salah satu sumber pendapatan petani setiap tahunnya disamping pendapatan petani dari tanaman lainnya sebagai komoditas yang diusahakan oleh petani, sehingga produksi dan harga tomat apel sangat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Jumlah Aparatur Desa dan lingkungan, Toure memiliki 12 aparat dan 3 lingkungan, dan Toure Dua memiliki 12 aparat dan 3 lingkungan. Sedangkan Jumlah Aparat menurut Tingkat Pendidikan diantaranya Desa Toure yaitu SD 2 orang, SMP 3 orang, dan SMA 7 orang, sedangkan Desa Toure Dua yaitu SD 2 orang, SMP 4 orang dan SMA 6 orang.

Serta delapan desa di Kabupaten Sleman, yang dimaksud yaitu desa Girikerto, Wonokerto, Donokerto, Bangunkerto, Jogotirto, Kalitirto, Tegaltirto, dan Sendang tirto. Deskripsi desa ini senyatanya hanya diberikan gambaran-gambaran tentang desa yang akan dijadikan kasus dalam penelitian ini. Alasan kenapa deskripsi desa ini perlu disampaikan, karena misalnya saja jumlah penduduk, tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas dari implementasi UU Desa itu sendiri, yang lebih jelas akan dijelaskan pada bab pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Negara (UU Desa No. 6 Tahun 2014)

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai regulasi terbaru setelah sebelumnya bersandar kepada UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diberlakukannya UU Desa tersebut, aturan tentang desa masih dalam payung hukum UU Pemerintah Daerah. Dengan diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 desa memiliki payung hukum yang mandiri yaitu UU tentang Desa.

Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 terdapat dua hal yang menjadi sorotan penting. Dana Desa dan ADD (Alokasi Dana Desa) menjadi sesuatu yang penting karena berkaitan langsung dengan penganggaran pembangunan yang akan dijalankan oleh desa.

Disebutkan dalam Pasal 55 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bahwa BPD memiliki fungsi: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Jelas jika merujuk Pasal 55 huruf b, Masyarakat diberikan hak untuk menyalurkan aspirasi kepada BPD dan Kepala Desa (Pasal 55 huruf a) diperkuat dengan Pasal 63 tentang Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa huruf c, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa. Serta dipertegas oleh Pasal 68 ayat 1 huruf a, tentang hak Masyarakat Desa: "Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa" dan pada huruf c, disebutkan bahwa Masyarakat Desa memiliki hak: "Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa".

Merujuk pada kebijakan melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014 akan memiliki implikasi terhadap masyarakat Desa, terutama interaksi sosial antara pemerintah desa dengan masyarakat Desa. Terlepas, kemudian interaksi sosial seperti apa yang diciptakan dengan adanya kebijakan UU Desa ini.

Hubungan Sosial (Interaksi Sosial)

Interaksi Sosial menurut beberapa Ahli yaitu, sebagai berikut: Macionis²: Interaksi Sosial adalah proses di mana orang bertindak dan berkreasi dalam berhubungan dengan yang lain. Giddens³: Interaksi sosial adalah pertukaran informasi dan makna melalui ekspresi wajah, gesture, dan gerak tubuh. Oleh karena itu interaksi sosial banyak dalam bentuk komunikasi yang non-verbal. Giddens lebih lanjut menjelaskan studi tentang interaksi sosial merupakan kajian sosiologis yang fundamental, yang memperjelas banyaknya aspek dalam kehidupan sosial. Konstruksi sosial, apa yang individu dan masyarakat pahami sebagai realitas adalah hasil interaksi sosial dirinya sendiri, individu, dan kelompok.

² John J. Macionis, *Sociology*, (USA: Pearson, 2012), hlm. 126.

³ Anthony Giddens, *Sociology*, (Cambridge: Polity Press, 2009), hlm. 252.

Sunarto⁴: Interaksi Sosial adalah tindakan sosial yang di dalamnya terdapat hubungan manusia dengan yang lainnya. Interaksi sosial merupakan hal yang praktis dan realistis (*'down to earth'*) serta membahas yang sifatnya *familiar*, seperti hubungan antara dokter, juru rawat, dan pasiennya, hubungan supir metromini dengan penumpangnya atau seperti perilaku para pejalan kaki saat berpaspasan di jalan, interaksi antara para penumpang kereta api dan lain sebagainya. Dalam mempelajari interaksi sosial ini dikenal dengan pendekatan *interaksionisme simbolik*. Jelas *interaksionisme simbolik* ini adalah pendekatan yang sarannya interaksi sosial dan simbolik menunjukkan bahwa terdapatnya penggunaan simbol-simbol dalam interaksi sosial.

Walgito⁵ mengemukakan interaksi social sebagai sebuah hubungan antara individu satu dengan individu lain, individu satu dapat mempengaruhi yang lain atau sebaliknya, sehingga terjadilah suatu hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut terjadi antara satu individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Sedangkan Basrowi: ⁶ berpendapat bahwa interaksi social sebagai sebuah hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia, Hubungan tersebut terjadi dalam bentuk kerjasama, dan tindakan, persaingan pertikaian serta sejenisnya.

Ritzer: ⁷ Interaksi Sosial adalah proses pengungkapan dan pengembangan kemampuan berpikir aktor terhadap orang lain. Lebih lanjut Ritzer menjelaskan bahwa interaksi sosial tidak hanya sebatas proses berpikir seseorang tetapi ada yang sifatnya percakapan dengan menggunakan gerak isyarat (simbol) – tidak meliputi berpikir. Perkembangan dari konsep Interaksi Sosial ini menciptakan sebuah teori yang disebut *interaksionisme simbolik*. Menjelaskan bahwa dalam interaksi sosial yang dilakukan manusia terkandung simbol-simbol yang memiliki makna dan lebih lanjutnya lagi dampak yang ditimbulkan dari makna dari simbol pada tindakan manusia.

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sulistyowati Budi, *Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 35.

⁵ Walgito, Bima, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset), 2007

⁶ Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005

⁷ George Ritzer, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 628.

Haralambos & Holborn⁸: Interaksi Sosial adalah sebuah proses tindakan antarindividu. Proses ini dipahami sebagai tindakan yang memiliki makna (*meaningful*). Memahami tindakan ini diharuskan sebuah interpretasi makna-makna yang diberikan aktor pada aktivitas-aktivitas mereka.

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa interaksi sosial yang dimaksud lebih condong pada interaksi sosial sebagai sebuah proses hubungan antara *people* dengan *another people*. Terdapatnya hubungan antara pemerintah desa (dalam hal ini Kepala Desa dan BPD) dengan masyarakat Desa (sebagai penerima kebijakan UU Desa).

Interaksi sosial yang dibangun apakah sesuai dengan amanat UU Desa, seperti pada Pasal 68 ayat 1 huruf a, tentang Hak Masyarakat Desa: "Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa" dan pada bagian c, disebutkan bahwa Masyarakat Desa memiliki hak: "Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". (UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam pasal tersebut jelas masyarakat Desa dilibatkan dan ikut andil dalam merumuskan setiap kebijakan Desa, dalam hal ini Dana Desa dan ADD (Alokasi Dana Desa) sesuai dengan UU Desa. Dengan demikian pada akhirnya akan mengarah pada interaksi sosial yang asosiatif. Atau justru sebaliknya, amanah UU Desa tidak dijalankan dan akhirnya akan mengarah pada interaksi yang disosiatif.⁹

Undang-Undang Desa

Pemerintah memberikan kebijakan baru tentang Desa. Kebijakan tersebut memiliki dasar hukum melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian disebut dengan UU Desa. Melalui kebijakan ini pemerintah bermaksud untuk memberikan hak otonom bagi desa untuk membangun dan mengembangkan potensi desa secara mandiri. Selain

⁸ Haralambos & Holborn, *Sociology (Theme and Perspectives)*, (London: Harper Collins Publisher, 2004), hlm. 12.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sulistyowati Budi, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).

itu pula, senada dengan cita-cita luhur yang diusung oleh pemerintah saat ini, kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla dengan Nawa Cita-nya. Terutama Nawa Cita yang ke-3, yang berbunyi, “*Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan*”.¹⁰

Dalam pemberlakuannya UU ini, yang menjadi perhatian banyak kalangan adalah pada penggelontoran dana yang cukup besar dari pusat kepada Desa, yang disebut dengan Dana Desa, selain itu pula ada Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pengelolaan Dana yang digelontorkan Pemerintah kepada Desa ini memiliki beberapa skala prioritas dari mulai infrastruktur sekitar 70% dan sisanya 30 % untuk pembangunan Sumber Daya Manusia di Desa. Mulai dari penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan melibatkan berbagai elemen, dari mulai kepala Desa sendiri hingga yang lebih penting keterlibatan Masyarakat Desa wajib diikuti andilkan. Karena sesuai dengan UU Desa Pasal 68 ayat 1 huruf a, tentang hak Masyarakat Desa: “Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa” dan pada huruf c, disebutkan bahwa Masyarakat Desa memiliki hak: “Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”.

Pada BAB VII tentang Peraturan Desa, Pasal 69 ayat 10 menyebutkan bahwa, “Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”. Pada BAB VIII tentang Keuangan Desa Pasal 72 ayat (1) huruf d menyebutkan: “alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota” dan pada ayat (4) berbunyi: “Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Pada Pasal 80 ayat (1) menyebutkan, “Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan

¹⁰ Kompas, 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk>, diakses pada 23 Maret 2016

mengikutsertakan masyarakat Desa dan ayat (2) “Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa”.

Lebih lengkap dijelaskan pada Pasal 82, berbunyi (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa; (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa; (3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Permasalahannya apakah kebijakan tersebut (melibatkan Masyarakat Desa secara umum) dalam “pelaksanaan UU Desa”, adanya interaksi sosial antara pemerintah desa dengan Masyarakat desa, atau justru pemerintah desa malah mencederai UU Desa hingga interaksi sosial yang terjadi mengarah pada interaksi sosial yang disasosiatif, pertentangan dan pada titik akhir perpecahan di tingkat desa mungkin tidak bisa dielakan lagi.

Dampak Kebijakan Negara Terhadap Hubungan Sosial (Interaksi Sosial) Masyarakat Desa

Hasil Penelitian di Desa Tridayasakti menyebutkan bahwa Peran BPD di Desa Tridayasakti belum cukup optimal dalam fungsinya sebagai legislator. Misalnya saja dalam proses pembentukan peraturan desa seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki banyak kendala yang dihadapi. Faktor-faktor penyebab di antaranya kualitas kinerja aparatur desa dan BPD kurang baik, dan kurangnya kualitas internal BPD itu sendiri.¹¹ Penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang dibangun belum sepenuhnya berjalan

¹¹ Prayoza Saputra, “Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

dengan baik. Interaksi sosial antara BPD dengan aparat desa yang lainnya (di dalamnya kepala desa) serta memosisikan masyarakat di dalam pengambilan peran dalam proses pembentukan peraturan Desa belum baik, yang pada akhirnya berdampak pada interaksi sosial yang disosiatif. Perpecahan di tengah masyarakat bisa saja akan terus terjadi, jika pemerintah desa (dalam hal ini BPD dan Kepala Desa) tidak mampu memperbaiki kualitasnya masing-masing dan memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat Desa secara umum, dengan dilibatkannya ketika penyusunan peraturan desa.

Selain itu, Desa Toure dan Desa Toure Dua, mengalami keterbatasan dalam pengoperasionalan IT. Kurangnya kemampuan sumberdaya manusia khususnya aparatur Desa dalam penguasaan keterampilan komputer dalam pengelolaan administrasi desa dan pengarsipan, sehingga pemerintahan kurang akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan pemerintahan dalam administrasi desa, keuangan, dan perencanaan pembangunan. Permasalahan yang sebenarnya sama antara desa Toure dengan Toure Dua yaitu pada pemerintah Desa, yaitu rendahnya keterampilan aparatur Desa dalam penerapan sistem komputerisasi dalam operasional pengisian Buku Administrasi dan Keuangan Desa serta berpengaruh terhadap keberjalanannya penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Permasalahan yang utama di dua desa tersebut pada SDM perangkat desa yang belum memiliki keterampilan penggunaan komputer. Dan tidak lain tidak bukan dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan di sana.¹²

Jika mencermati kasus di dua desa tersebut lebih pada permasalahan internal pemerintah desa. Dengan adanya kebijakan Negara untuk memberlakukannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 malah internal pemerintahannya sendiri yang belum siap. Lebih jauhnya lagi, karena keterbatasan perangkat desa akan menyebabkan kurang transparansinya dalam pengelolaan dana desa, dalam arti masyarakat desa pun sendiri tidak akan mendapatkan data dan informasi yang utuh, yang bisa saja jika pemerintah desa tidak segera memperbaiki kualitas, maka interaksi sosial yang akan terjadi mengarah pada interaksi sosial disosiatif.

¹² Luntungan, Jacline, dan Burhan, "IBM Kelompok Perangkat Desa Toure dan Desa Toure Dua Kecamatan Tompaso Barat."

Salah satu perubahan yang terjadi terkait interkasi social masyarakat adalah perubahan sikap masyarakat dilingkungan desa wisata, salah satunya yang terjadi di desa Bumiaji (salah satu rujukan program desa wisata) perubahan tersebut diakibatkan dikarenakan meningkatnya pendapatan masyarakat dari hasil desa wisata.¹³

Studi di Desa-desa di Kabupaten Sambas, menyimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan BPD di Kabupaten Sambas kaitannya dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum maksimal, penyebabnya antar lain karena rendahnya tingkat pendidikan anggota BPD (rendahnya SDM), hubungan antara BPD dengan kepala desa dan perangkat desa tidak harmonis, anggota BPD ada yang terlibat dalam kegiatan ADD, dan sistem rekrutmen anggota BPD yang tidak demokratis.

Upaya yang seharusnya dilakukan dalam memaksimalkan pengawasan BPD terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sambas yaitu dengan cara disosialisasikan dan masyarakat ikut andi terlibat dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Kapasitas tenaga pelaksana tidak merata, sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Peningkatan partisipasi swadaya masyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai ADD juga belum optimal khususnya dalam hal pembiayaan. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi dalam hal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Pemerintah Kabupaten Sambas hendaknya melakukan sosialisasi yang terarah dan tidak terbatas pada perangkat desa atau pihak pelaksana, melainkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting mengingat salah satu tujuan ADD adalah peningkatan peran serta masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan swadaya masyarakat. Sosialisasi sangat penting bagi masyarakat untuk memahami apa dan bagaimana peran serta yang akan diberikan. Di samping itu pemahaman masyarakat yang tinggi akan memberikan masukan dalam hal pelaksanaan, khususnya pengawasan oleh masyarakat sebagai pihak penerima manfaat sehingga akan memperkecil peluang terjadinya penyelewengan atau pelanggaran penggunaan ADD.

¹³ Mustangin, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*, Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 2 Nomor 1, Desember 2017

Peningkatan SDM di kalangan anggota BPD kiranya lebih ditingkatkan agar anggota BPD dapat mampu menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan maksimal. Pembuatan APBDes kiranya dapat lebih berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat desa yang menjadi kebutuhan primer masyarakat desa.¹⁴ Jika melihat kasus di atas, terdapat interaksi sosial yang disasosiatif. Jangankan permasalahan interaksi sosial pemerintah desa dengan masyarakat, malah internal pemerintah desa (antara BPD dengan Kepala Desa) pun tidak harmonis, interaksi sosial yang dibangun tidak baik.

Sedangkan kasus di Delapan desa di Kabupaten Sleman telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.¹⁵ Dari uraian tersebut secara umum delapan desa di Kabupaten Sleman telah siap namun ternyata belum sepenuhnya siap. Permasalahannya pada internal pemerintah desa. Interaksi sosial yang dibangun bisa mengarah pada interaksi sosial yang disasosiatif, dikarenakan kurang pemahaman akan isi UU Desa tersebut, yang mana secara esensial terdapat interaksi sosial antara Pemerintah desa dengan Masyarakat keseluruhan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dampak terhadap Interaksi Sosial dari Kebijakan Negara melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014 bukan lebih pada interaksi sosial yang asosiatif, karena sebenarnya sudah diatur dalam UU Desa tersebut keterlibatan masyarakat dengan Aparat Desa tentunya yang memang mengarah pada interaksi sosial yang asosiatif, namun justru sebaliknya kebijakan tersebut malah mengarah pada interaksi sosial yang disasosiatif, malah menimbulkan dampak buruk lain, mulai dari prasangka masyarakat terhadap pihak

¹⁴ Arifidiar, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal NESTOR Magister Hukum - UNTAN 2*, no. No. 2 (2015).

¹⁵ Hersti Irna Rahmawati, *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman* (The 2nd University Research Cloloquium, 2015).

desa (karena tidak transparannya pihak desa mengelola Dana Desa dan ADD) dan lain sebagainya.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah interaksi sosial masyarakat Desa di perdesaan Indonesia, jika dilihat dari beberapa kasus desa yang sudah dijelaskan, menyatakan bahwa Kebijakan Negara melalui UU Desa No. 6 Tahun 2014 terhadap interaksi sosial masyarakat desa mengarah kepada interaksi sosial yang disosiatif, dalam arti lain amanat dalam UU Desa ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Karena dalam UU Desa tersebut jelas bahwa masyarakat ditempatkan pada posisi yang sentral dalam implementasi UU desa ini, namun nyatanya justru tidak. Lebih lanjut dari adanya UU Desa ini pihak internal pemerintah desa mempunyai keterbatasan-keterbatasan, di antaranya kurangnya melek teknologi, kurang tertib administratif, sehingga ketidaktransparanan terjadi, yang hal itu semua berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah desa (dalam hal ini Kepala desa dan BPD). Bisa saja interaksi sosial antara Pemerintah desa dengan Masyarakat sebelum ditetapkan kebijakan UU Desa ini lebih baik, dari pada setelah UU Desa ini diterapkan dan berlaku di Indonesia.

Saran yang bisa diberikan adalah Pemerintah Desa diharapkan mampu membangun interaksi sosial yang asosiatif dengan masyarakat. Transparansi aturan UU Desa sangat diperlukan, Pemerintah desa melaksanakan tugasnya sesuai aturan dan masyarakat pun memiliki kepercayaan atas kinerja pemerintah desa (tentu dengan selalu melibatkan masyarakat) dalam setiap perumusan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi dari setiap kebijakan terutama yang kaitannya dengan UU Desa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arifidiar, *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dengan Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Studi di Kabupaten Sambas*, Publikasi Ilmiah, 2014.

Basrowi, *Pengantar Sosiologi*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2005

- Giddens, Anthony, *Sociology*, Cambridge: Polity Press, 2009
- Haralambos & Holborn, *Sociology (Theme and Perspectives)*, London: Harper Collins Publisher, 2004.
- Kompas, 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.nawa.cita.9.agenda.prioritas.jokowi-jk>, diakses pada 23 Maret 2016.
- Luntungan, Antonius Y, Sumual, Jacline dan Niode Burhan, *IBM Kelompok Perangkat Desa Touure dan Desa Touure Dua Kecamatan Tompasso Barat*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume 15 No. 05 Tahun 2015, 2015.
- Macionis, John J., *Sociology*, USA: Pearson, 2012.
- Mustangin, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata di Desa Bumiaji*, Sosioglobal Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Volume 2 Nomor 1, Desember 2017
- Rahmawati, Hesti Irna, , *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman*, The 2nd University Reasearch Cloloquium, ISSN 2407-9189, 2015.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sunarto, Kamanto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: LPFEUI
- Saputra, Prayoza, *Optimalisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa, Studi Kasus di Desa Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Budi, Sulistyowati, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Walgito, Bima, *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset) 2007

